

Tathbiq Masalah Menurut *Ibn Daqiq Al-'Id* (625-702 H), dalam Bab Munakahat, (Studi terhadap Kitab *Ihkam Al-Ahkam Syarh 'Umdah Al-Ahkam*)

Firman Surya Putra

Program Studi Hukum Keluarga, STAI H.M. Lukman Edy Pekanbaru, Indonesia

e-mail: putra21246@gmail.com

ABSTRAK. Tulisan ini membahas tentang *mashlahab* yang pada zahirnya merupakan ushul atau dalil yang dipertentangkan. Tetapi pada hakikatnya *mashlahab* secara langsung ataupun tidak langsung telah diterapkan dalam syari'at Islam. Dan jika diperhatikan secara seksama maka dari setiap syari'at yang Allah SWT tetapkan ada *mashlahab* untuk manusia, baik Allah SWT taklifkan dalam keadaan normal (tidak ada udzur syar'i) atau dalam keadaan darurat. Imam Ibn Daqiq al-'Id (625-702 H), diakui para ulama sebagai mujtahid *mustaqil* (indefenden), kendatipun menguasai dua mazhab, mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i. Namun dalam berijtihad selalu mempunyai pendapat dan sisi pandang tersendiri dan tidak *muqallid* terhadap dua mazhab yang beliau kuasai, terutama dalam kitabnya *Ihkam al-Ahkam Syarh 'Umdat al-Ahkam*. Lalu bagaimana perhatian beliau terhadap *mashlahab* terutama pada bab Munakahat, apakah mengenyampingkan *mashlahab* atau sebaliknya? Untuk menjawab permasalahan di atas, dipergunakan penelitian kepustakaan, dengan mengumpulkan data primer (kitab *Ihkam al-Ahkam Syarh 'Umdat al-Ahkam*) dan data skunder. Peneliti mencoba menggambarkan pendapat-pendapat Ibnu Daqiq al-'Id dan pendapat ulama lain pada satu fokus permasalahan, kemudian menganalisa pendapat-pendapat tersebut. Penulis melihat Ibn Daqiq dalam berijtihad selalu memperhatikan sisi *mashlahab* yang disesuaikan dengan *Qasd al-Syari'mashlahab* yang diterapkan Imam Ibn Daqiq tidak terlepas dari keadaan yang beliau jalani semasa hidupnya dari berbagai permasalahan yang dialami masyarakat saat itu, mulai dari segi sosial, ekonomi, politik dan yang lainnya. Perhatian terhadap *mashlahab* suatu keniscayaan dan relevan dengan zaman dengan catatan tanpa mengedepankan hawa nafsu, karena permasalahan selalu terjadi dengan bersifat baharu terutama dalam bab Munakahat.

Kata kunci: Tathbiq, *Mashlahab*, Ibn Daqiq al-'Id, Bab Munakahat, *Ihkam al-Ahkam Syarh 'Umdatu al-Ahkam*.

ABSTRACT. This paper discusses *mashlahab* which in *zahir* is *ushul* or argument that is contradicted. But in essence *mashlahab* has been directly or indirectly applied in Islamic law. And if you pay close attention, then from every *shari'ah* that Allah SWT has set there is *mashlahab* for humans, whether Allah SWT is taklifkan in normal circumstances (no *syar'i* *udzur*) or in an emergency. Imam Ibn Daqiq al-'Id (625-702 H), was recognized by the scholars as a *mustaqil* (independent) *mujtahid*, even though he controlled two schools of thought, the Maliki school and the Shafi'i school. However, in *ijtihad*, he always has his own opinion and point of view and is not *muqallid* towards the two schools he controls, especially in his book *Ihkam al-Ahkam Syarh 'Umdat al-Ahkam*. Then how does he pay attention to *mashlahab*, especially the *Munakahat* chapter, does he ignore *mashlahab* or vice versa? To answer the above problems, library research was used, by collecting primary data (the book of *Ihkam al-Ahkam Syarh 'Umdat al-Ahkam*) and secondary data. The researcher tries to describe the opinions of Ibn Daqiq al-'Id and the opinions of other scholars on one focus of the problem, then analyzes these opinions. Imam Ibn Daqiq could not be separated from the circumstances that he lived during his life from the various problems experienced by society at that time, ranging from social, economic, political and other aspects. Attention to *mashlahab* is a necessity and is relevant to the times with notes without prioritizing lust, because problems always occur with a new nature, especially in the *Munakahat* chapter.

Keywords: Tathbiq, *Mashlahab*, Ibn Daqiq al-'Id, Chapter *Munakahat*, *Ihkam al-Ahkam Syarh 'Umdatu al-Ahkam*

PENDAHULUAN

Ungkapan Syari'at adalah Mashlahah dan Mashlahah adalah Syari'at merupakan permasalahan yang telah disepakati jumbuh ulama', kecuali Mazhab *Zhabiriyah*. Ahmad Raisuni menguatkan pendapat yang mengatakan Syari'at adalah Maslahah dengan beberapa pendapat atau perkataan para ulama. Ini menjadi landasan bahwa Maslahah dianggap dalam syari'at Islam. Di antaranya adalah:

الشَّرِيعَةُ جَاءَتْ لِجَلْبِ الْمَصَالِحِ وَدَرْءِ الْمَفَاسِدِ
"Syari'at datang membawa / mengambil kemaslabatan dan mengangakat kerusakan."

الشَّرِيعَةُ نَفْعٌ وَدَفْعٌ
"Syari'at adalah membawa manfaat dan menolak/ menghindari kerusakan."

الشَّرِيعَةُ جَاءَتْ لِجَلْبِ الْمَصَالِحِ وَتَكْنِيزِهَا وَدَرْءِ الْمَفَاسِدِ وَتَقْلِيلِهَا
"Syari'at datang membawa / mengambil kemaslabatan dan memperbanyaknya serta mengangakat kerusakan, dan meminimalisirnya."

الشَّرِيعَةُ إِنَّمَا وُضِعَتْ لِْمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْعَاجِلِ وَالْآجِلِ مَعًا
"Sesungguhnya syari'at ditetapkan adalah untuk kemaslabatan hamba pada saat itu ataupun untuk masa akan datang secara bersamaan."

الشَّرِيعَةُ مَبْنَاهَا وَأَسَاسُهَا عَلَى الْحِكْمِ وَمَصَالِحِ الْعِبَادِ, وَهِيَ عَدْلٌ كُلُّهَا, وَرَحْمَةٌ كُلُّهَا, وَمَصَالِحٌ كُلُّهَا.
"Syari'at berdiri dan berlandaskan hikmah dan kemaslabatan hamba, semuanya ada keadilan, kasih sayang dan seluruhnya adalah kemaslabatan."

حَيْثُمَا كَانَتْ الْمَصْلَحَةُ فَتَمَّ شَرْعُ اللَّهِ, وَحَيْثُمَا كَانَ شَرْعُ اللَّهِ, فَتَمَّ الْمَصْلَحَةُ
"Di mana ada mashlahah maka di sana ada syari'at Allah, dan di mana ada syari'at Allah, maka di sana ada mashlahah."

Menurut Abdul Wahab Khallaf, mengutip dari Najmuddin al-Thufi yang terkenal dengan pendapatnya, bahwa ada kemungkinan nash berbenturan dengan masalah, ditemukan dalam kitabnya seraya

berkata :”Tidaklah satu ayat dari ayat-ayat al-Qur’an kecuali mencakup satu masalah atau banyak masalah”. Kemudian Thufi mengatakan, bahwa hadits nabawi sama halnya dengan *Kitabullah*, karena ia penjelasan terhadap al-Qur’an (Ahmad al-Raisuni, Muhammad Jamal Barut, 2000).

Adapun ungkapan Maslahah adalah Syari'at, tampak dari para ulama' di dalam banyak ushul (landasan), dan kaidah-kaidah syari'at, yang paling terkenal adalah *al-Mashlahah al-Mursalah* yang merupakan *Hujjah* dan sumber pensyari'atan bagi para ulama secara umum. Tetapi ulama Malikiyah tidak demikian adanya karena mereka mengkhususkan masalah sebagai ushul mazhab. Selain ulama Malikiyah ada yang mengingkari hal tersebut, walaupun sebenarnya ditemukan di furu'-furu' mereka, menjadikan masalah sebagai illah (Ahmad al-Raisuni, Muhammad Jamal Barut, 2000).

Pada dasarnya selain ushul (*al-Mashlahah al-Mursalah*), ada ushul-ushul lain yang intinya adalah perhatian terhadap masalah, di atasnya berdiri hukum-hukum syari'at. Diantaranya: 1) *Al-Istisban*, gambaran dan penerapannya adalah perhatian terhadap masalah. Maka pada hakikatnya *al-Istisban* adalah meninggalkan qiyas dan mengambil sesuatu yang lebih cocok untuk manusia; 2) *Sad al-Dzari'*, hasilnya adalah mengangkat kerusakan, karena tampak memberikan ruang bagi masalah untuk melarang sesuatu yang pada hakikatnya mubah menurut nash. Ini secara zahir bertentangan dengan nash, dengan tujuan untuk mewujudkan dan menjaga masalah; 3) *Al-Urf* dan *Istidlal*, keduanya perhatian terhadap masalah dan membangun hukum di atasnya; 4) *Al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, di atasnya berdiri pensyari'atan yang berbasis masalah, seperti:

الْأَصْلُ فِي الْمَنَافِعِ الْحَلُّ وَفِي الْمَضَارِّ الْمَنْعُ
"Asal dalam manfaat adalah pembolehan, dan di dalam kemudharatan adalah pelarangan."

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارٌ
"Tidak berbahaya dan tidak membahayakan."

الضَّرْرُ يُزَالُ

“Kemudharatan dihilangkan.”

الضَّرُّ لَا يُزَالُ بِمِثْلِهِ

“Kemudharatan tidak dihilangkan dengan kemudharatan semisalnya.”

التَّصَرُّفُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Tindakan terhadap rakyat, diikuti dengan kemaslahatan.”

Maka dari beberapa hal di atas tampak kadar kehujjahan masalah dalam syari’at Islam. Dan benarlah ungkapan di atas di mana ada masalah, di sana ada syari’at Allah SWT.

Abu Hamid al-Ghazali mengatakan :

وَنَحْنُ نَجْعَلُ الْمَصْلَحَةَ تَارَةً عَلَمَا عَلَى الْحُكْمِ...

“Terkadang kami menjadikan masalah sebagai bendera (tanda) terhadap hukum...”(Ahmad al-Raisuni, Muhammad Jamal Barut, 2000)

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa tidak semua para ulama menjadikan dan menyatakan secara jelas masalah sebagai ushul dalam mazhab, karena ini masuk dalam dalil-dalil yang tidak disepakati secara mutlak (*al-Adillah al-Mukbtalaf ‘Alaiba*). Kendatipun demikian, jika diperhatikan seksama dalam penerapan terhadap syari’at, maka akan tampak semua penerapan berbasis masalah.

Imam Ibn Daqiq al-‘Id (625-702 H) adalah salah seorang ulama, mujtahid pada masanya yang pakar dalam berbagai disiplin keilmuan, menguasai dua mazhab (mazhab Maliki dan Syafi’i) termasuk dalam ushul fiqh. Secara jelas, Ibn Daqiq tidak menyatakan masalah merupakan ushul manhajnya dalam berijtihad. Hanya saja dari pendapat beliau yang dinukil Yusuf al-Qardhawi dalam sebuah artikelnya, menyatakan bahwa pada hakikatnya beliau tidak ada mengingkari keberadaan masalah sebagai dasar dalam syari’at, tetapi harus ada kejujuran dan amanah ilmiah yang kuat dalam penerapan dan mewujudkan hal tersebut. Bahkan dalam kitabnya *Ihkam al-Abkam Syarb Umdah al-Abkam* terlihat dengan jelas penerapan masalah, bahkan ijtihad yang dilakukan didasari dengan masalah.

PEMBAHASAN

Biografi Imam Ibn Daqiq Al-‘Id

Kondisi Politik

Imam Ibn Daqiq al-‘Id hidup di saat masih berkuasanya pemerintahan kerajaan Ayyubiyah di Mesir sampai saat sirna dan jatuhnya pemerintahan ini pada tahun 648 H. di saat beliau berumur 23 tahun. Selama hidup di masa pemerintahan kerajaan Ayyubiyah merasakan banyak kejadian-kejadian dan perkembangan-perkembangan yang terjadi saat itu, di antaranya : peperangan-peperangan antara Ayyubiyun dan tentara salib di Mesir dan Syam, dan juga peperangan di kalangan internal Ayyubiyah. Semua ini tentunya memberikan dampak yang besar dalam kehidupan Ibn Daqiq al-‘Id. Karena pada masa pemerintahan kerajaan Ayyubiyah selama kurang lebih 80 tahun adalah masa jihad dan perjuangan. Para penguasa Ayyubiyun khususnya pendiri kerajaan Ayyubiyah berusaha sekuat tenaga untuk menjaga agama Islam dan kaum muslimin dari orang-orang salibis yang berkeinginan menguasai daerah-daerah yang dihuni kaum muslimin, menjadi garda terdepan untuk menghadapi segala bentuk usaha dari kaum salibis dalam merebut daerah-daerah di bawah pemerintahan Islam sebagaimana yang terjadi pada masa sekarang.

Pada masa Ibn Daqiq hidup di masa pemerintahan Ayyubiyah banyak terjadi pergolakan, perkembangan dan pertentangan yang memberikan pengaruh besar terhadap diri Imam Ibn Daqiq, sehingga mempengaruhi dalam penetapan hukum, pendapat, dan sikap beliau terhadap para penguasa saat itu.

Kondisi Ekonomi

Ada beberapa hal penting yang mempengaruhi kehidupan ekonomi pada masa Ibn Daqiq, yang menyebabkan perekonomian saat itu terkadang kurang berkembang dengan baik bahkan masyarakat mengalami kesusahan pada segi perekonomian dalam kehidupan sehari-hari, hal-hal tersebut adalah : banyak terjadi peperangan antara kaum muslimin dan para salibis, dari sisi lain peperangan yang

terjadi antara kaum muslim dan tentara Tatar, pertentangan yang terjadi antara para penguasa muslim. Di samping itu terjadinya kekeringan disebabkan berkurangnya debit air sungai Nil, sehingga mengakibatkan beberapa hal seperti: kefakiran, melangitnya harga kebutuhan masyarakat di pasar, timbulnya wabah penyakit yang berbahaya sampai pada taraf berakibat kematian.

Kondisi Sosial Masyarakat

Dari sisi sosial masyarakat, dalam hal ini terbagi menjadi dua hal, yaitu dari segi strata sosial masyarakat dan kehidupan beragama dalam masyarakat di masa Imam Ibn Daqiq hidup. Masyarakat Mesir di masa Imam Ibn Daqiq terbagi menjadi beberapa lapisan, lapisan yang sangat dikenal saat itu adalah ; bangsa Arab, bangsa Turki, Qibthi, beberapa kelompok dari bangsa Sudan dan bangsa Yahudi, serta bangsa Yunani dan Romawi. Hanya saja dalam kehidupan bermasyarakat terbagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu:

Golongan Penguasa, yaitu kelompok Ayyubiyun dan Mamalik di antara mereka ada yang menjadi penguasa, pasukan perang dan para prajurit kemudian ada yang menjadi sultan.

Golongan Intelektual, yaitu golongan *Mutsaqaf* atau intelektual dari generasi-generasi muda umat yang mempunyai keilmuan agama dan bahasa Arab, mereka ditempa di mesjid-mesjid dan sekolah-sekolah yang sangat perhatian sekali dengan ilmu-ilmu agama dan bahasa Arab. Golongan para saudagar

Golongan Produsen, yaitu tingkatan mereka lebih tinggi dari pada para petani, sebagian besar mereka hidup berdampingan dengan para saudagar di perkotaan dengan berkecukupan dan jauh dari kekurangan.

Golongan Petani, yaitu mereka adalah para pekerja di persawahan dan ladang, dipekerjakan untuk menggarap sawah dan ladang, menerima upah dari pekerjaan tersebut, tidak mempunyai hak dalam kepemilikan dan penyewaan terhadap tanah. Sebagian besar mereka adalah para penduduk biasa.

Golongan Ahlu Dzimmah, yaitu kelompok atau golongan dari masyarakat

yang beragama Yahudi dan Nasrani. Kehidupan masyarakat Mesir dari segi agama, terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu: yang beragama Nasrani sebagian besar adalah kelompok yang dinamakan Nasrani Qibthi, dan selebihnya adalah bangsa Yunani dan Romawi, sedangkan yang beragama Yahudi adalah bangsa Ibrani (Muhammad Ramiz, 1990).

Latar belakang keluarga

Ia adalah Muhammad Ali Bin Wahab Bin Muthi' Bin Abi Tha'ah Abu al-Fath Taqiyuddin Ibn Daqiq al-Id al-Qusyairi al-Manfaluthi al-Mashri (Lihat, Ibn Daqiq, 2002, Muhammad Shiddiq, 2007). Imam Ibn Daqiq dilahirkan di daerah pesisir laut merah pada hari sabtu tanggal 25 Sya'ban tahun 625 H. Dan dilahirkan dari keluarga baik dan mulia, terhormat serta terkenal dengan keilmuannya. Ayahnya adalah seorang ulama' al-Sha'idi yang bernama Majd al-Din Ali Bin Wahab, salah seorang ulama mazdhab malikiyah yang ternama. Menyatukan antara ilmu, amal dan ibadah serta zuhud. Ibunya adalah anak dari Syeikh yang sholeh dan wara' yaitu Imam Taqiyuddin Mazhfah Bin Abdullah Bin Ali al-Mashri. Beliau berasal dari bibit yang mulia dan kedua orang tua yang terhormat dengan keilmuan yang dimiliki. Bahkan semua saudara laki-laki dan saudara perempuannya seperti ; Ahmad Bin Ali, Musa Bin Ali, Ruqayyah Binti Ali, semuanya dikenal sebagai sosok yang berilmu dan mempunyai akhlak mulia, serta agamis. Para ulama bersepakat bahwa beliau wafat di Kairo pada hari Jum'at tanggal 21 Shafar 702 H pada usia 77 tahun, dan dikebumikan di lereng bukit Muqatham (Ibn Daqiq, 2002).

Latar belakang pendidikan

Sebagai awal penempaan keilmuan dan pendidikannya, Ibn Daqiq memulai penempaan diri dengan belajar al-Quran kepada ayahnya yaitu Syeikh Majduddin Ali bin Wahab, kemudian baru melangkah kepada dasar ilmu syari'at dan bahasa Arab, seperti belajar fiqh mazhab Maliki, hadits dan Ushul Fiqh. Di samping itu beliau juga belajar dan memperdalam fiqh mazhab Syafi'i dari murid ayahnya yaitu Syeikh al-

Qadhi Bahauddin Hibatullah bin Abdullah al-'Udzri al-Qifthi, kemudian beliau juga belajar ilmu Ushul dari seorang hakim di Qaush yaitu al-Qadhi Syamsuddin Muhammad bin Mahmud al-Ashfahani. Belajar bahasa Arab dari Syeikh Syarafuddin Muhammad bin Abi al-Fadhal al-Mursi dan para ulama bahasa lainnya.

Untuk memperkuat keilmuan dalam bidang fiqh Syafi'i, beliau berangkat ke kota Kairo untuk belajar dari Syeikh Islam Abu Muhammad al-'Iz Abdussalam, kemudian bertolak ke Alexandria (Mesir), negeri Syam, dan Hijaz serta negeri lainnya untuk menambahkan keilmuannya di bidang fiqh dan hadits. Dari sekian banyak para ulama yang beliau kunjungi untuk menimba ilmu pengetahuan dari mereka ada tiga orang ulama yang sangat berpengaruh dalam kehidupannya menuntut dan menimba ilmu, yaitu : ayahnya, Syeikh Majduddin Ali bin Wahab bin Daqiq al-'Id, murid ayahnya yaitu Syeikh Bahauddin al-Qifthi, Syeikh al-'Iz bin Abdussalam, yang memberikan gelar kepadanya sebagai Sultannya para ulama, karena Imam Ibn Daqiq banyak mendapatkan ilmunya, ijtihadnya, ketaqwaanya, sehingga menjadi salah satu murid yang beliau kagumi. (Muhammad Ramiz, 1990)

Para Guru dan Murid Imam Ibnu Daqiq (Muhammad Ramiz, 1990)

Ali bin Wahab bin Daqiq al-'Id. Dia adalah Syeikh Ali bin Wahab bin Muthi' bin Abi Tha'ah al-Qusyairi, yang bergelar Majduddin. Ayah dari Ibn Daqiq al-'Id. Syeikh Majduddin dikenal dan diakui sebagai syeikh ulama mazhab Maliki pada masanya. Beliau wafat dan dikuburkan di daerah Qaush pada tahun 667 H.

Baha'uddin al-Qifti. Dia adalah Syeikh al-Faqih al-Imam al-Fadhil Hibatullah bin Abdullah bin Sayyid al-Kulli al-'Udzri, yang bergelar Baha'uddin.

Al-'Iz bin Abdussalam. Beliau adalah Imam Mujtahid al-Qudwah Abdul 'Aziz bin Abdussalam bin al-Qaim bin Abu Asyad al-Silmi, dari Bani Salim yang merupakan salah satu suku arab yang terkenal. Dikenal dengan gelar atau sebutan al-'Iz. Imam Ibn Daqiq telah memberikan kontribusi besar

dalam pembentukan para ahli hadits dan ulama yang sebelumnya pernah belajar dan menimba ilmu darinya serta menghadiri majelis ilmunya. Di antara mereka adalah: 1) Imaduddin bin al-Atsir al-Halabi; 2) 'Ala'uddin al-Qunawwi; 3) Fathuddin bin Sayyidinnas; 4) Al-Dzahabi, Muhammad bin Ahmad bin Utsman bin Qaimaz, Syamsuddin Abu Abdillah al-Turkamani al-Dzahabi (673-848 H); 5) Al-Mazi, Jamaluddin Abu al-Hajaj Yusuf bin Abdurrahman bin Yusuf al-Mazi al-Syafi'i (654-842 H); 6) Qutub al-Din Abdul Karim bin Abd al-Nur bin Munir al-Hanafi al-Halabi al-Mishri (644-735 H); 7) Atsir al-Din Muhammad bin Yusuf bin Ali bin Yusuf bin Hayan, Abu Hayan al-Andalusi al-Gharnathi al-Nahwi (645-745 H); 8) Muhammad bin Aqil bin Abu al-Hasan al-Mashri (660-729 H); 9) Taj al-Din Umar bin Ali bin Salim bin Shadaqah al-Lakhmi al-Iskandarani al-Faqihi al-Maliki (731 H); 10) Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Yusuf bin Abu Bakr Abdullah al-Jazri al-Mashri al-Syafi'i (637-711 H) (Jamaluddin Abu al-Mahasin, tt).

Perkembangan Istilah *Al-Mashlahah*

Terbentuk dan berkembangnya istilah *al-Mashlahah al-Mursalah* (*al-Istidlal al-Mursalah*) secara sempurna pada Madrasah ushul Imam Juwaini dan Imam Ghazali. Karena jika dilihat secara seksama di dalam kitab-kitab para ulama terdahulu dan yang dekat dengan masa Imam Juwaini dan Imam Ghazali tidak ditemukan istilah *al-Mashlahah al-Mursalah*. Seperti kitab *al-Risalah* karya Imam Syafi'i (204 H) tidak ditemukan istilah ini dan hal-hal yang terkait dengan istilah *al-Mashlahah al-Mursalah*, demikian juga halnya dengan kitab Imam al-Jashosh (370 H) *al-Fushul fi al-Ushul*, walaupun ada pembahasan tentang *mashlahah*, begitu juga dengan kitab *al-Taqrīb wa al-Iryād* karya Imam al-Baqalani al-Maliki (403 H). (Nu'man Jugaim, 2017: 6-7)

Bisa dianggap bahwa Imam Abu Hamid al-Ghazali adalah ulama ushul pertama secara khusus membahas dengan rinci tentang *al-Mashlahah al-Mursalah* dari

sisi definisi, pembagian dan hal-hal yang berkenaan dengan masalah di dalam kitabnya *al-Mustashfa*, walaupun beliau mengategorikan termasuk ke dalam *al-Ushul al-Maubumah* (dasar-dasar yang lemah) seperti *al-Istibsan*, *Qaul al-Shababi* dan *Syara' man Qablana* (Abu Hamid al-Ghazali, 1995)

Hakikat Al-Mashlahah

Bukan hal rumit untuk mengalihkan perhatian lebih terhadap masalah, meletakkannya sebagai hujjah dalam penyari'atan dan memprioritaskan masalah dalam berijtihad. Tetapi pertanyaan yang muncul adalah, apakah antara golongan yang setuju dan perhatian terhadap masalah dengan yang menentang masalah mempunyai satu sudut pandang jelas tentang pembatasan makna masalah, atau setiap kelompok mempunyai sudut pandang masing-masing tentang makna masalah. Maka dalam hal ini Ahmad Raisuni berpendapat bahwa, kapan kita menganggap sesuatu itu masalah dan kapan sebaliknya, kapan sesuatu itu dianggap *mafsadah* (kerusakan) dan kapan sebaliknya, kapan sesuatu itu dianggap bermanfaat dan kapan dianggap mudharat, kapan menganggap masalah sebagai hujjah yang kuat, atau yang dikuatkan atau dimenangkan, serta kapan menganggap masalah yang sebenarnya dan mu'tabar di mata syari'at dan kapan ia dianggap *al-Mashlahah al-Maubumah* dan harus ditinggalkan? (Ahmad Raisuni, Muhammad Jamal Barut, 2000: 33)

Jika kita mendefinisikan makna dari masalah, terkadang tidak sesuai dengan hakikat yang sebenarnya di sudut pandang sebagian orang, merupakan suatu kelaziman munculnya pertanyaan, jenis masalah apa yang dimaksudkan dalam lingkup syari'at dan penyari'atan? Dalam hal ini Ahmad Raisuni memberikan beberapa sudut pandang untuk mencapai kepada pengertian masalah yang benar, di antaranya adalah:

Pertama, melihat masalah dalam sudut pandang yang luas dan menyeluruh, pada titik ini, masalah adalah setiap sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan

manfaat bagi sekelompok orang dan individu masyarakat.

Kedua, dalam sudut pandang yang lain, masalah adalah pencegahan kerusakan, kita tidak bisa berpegang teguh terhadap masalah sementara kita lalai dan lupa terhadap kerusakan yang mengikuti masalah tersebut. Pada sisi ini hakikat masalah adalah pembersihan dari segala bentuk kerusakan.

Ketiga, pada sisi lain, masalah-masalah yang diperlukan dan bermanfaat bagi manusia adalah dalam berbagai bentuk hal. Jika kita kerucutkan sesuai pembagian yang telah disepakati para ulama adalah dalam 5 hal yang mendasar : masalah agama, masalah jiwa, masalah keturunan, masalah akal, dan masalah harta.

Sisi ke empat adalah, masalah dan mafsadah mempunyai banyak tingkatan, bisa jadi satu masalah bukan sesuatu yang penting bagi masalah yang lainnya. Dalam hal ini para ulama membagi menjadi sebagai berikut : *Dharuriyat*, *Hajiyat* dan *Tabsiniyat*. Setiap tingkatan ini masuk ke dalamnya tingkatan-tingkatan yang sangat banyak.

Kelima, dilihat dari ruang lingkup waktu atau masa yang luas, bisa kita temukan sesuatu menjadi masalah, seiring berjalannya waktu menjadi mafsadah, ruang lingkup masalah yang kecil, tetapi seiring berjalannya waktu menjadi sesuatu yang sangat penting, menjadi masalah bagi sekelompok generasi, dan jadi mafsadah bagi yang lainnya, menjadi masalah bagi kehidupan dunia tetapi menjadi mudharat bagi kehidupan akhirat.

Seperti permasalahan pembagian tanah di daerah yang ditaklukan tentara muslim pada masa pemerintahan Umar bin Khathab RA. Di antara sahabat ada yang mengisyaratkan pembagian tanah tersebut, dan sebagian berpendapat sebaliknya, supaya para generasi mujahid selanjutnya bisa merasakan manfaat dari tanah tersebut. Saran untuk pembagian tanah yang ditaklukan para pejuang muslim, tentunya ada masalah bagi mereka, tetapi pendapat ke 2 lebih jauh memandang ke depan yaitu masalah yang lebih utama.

Keenam, dari sisi keumuman dan kekhususan masalah. Terkadang menjadi masalah bagi kalangan khusus (*kbawash*), dan jadi mafsadah bagi kalangan umum (*awam*). Tetapi masalah yang haq adalah masalah yang mendatangkan manfaat bagi seluruh lapisan, yang *kbawash* dan *awam* secara bersamaan.

Jika melihat beberapa point di atas, bisa dijadikan patokan atau ukuran bagi masalah. Sehingga ketika terjadi benturan antara masalah, bisa ditinjau, diteliti dan dipelajari dengan seksama, sehingga sampai pada titik masalah apa yang harus didahulukan dan dikedepankan dan apa yang harus diakhirkkan dan ditunda (Ahmad Raisuni, Muhammad Jamal Barut, 2000)

Hukum-hukum yang maknanya masuk akal kebanyakan tercakup dalam pembahasan akhlak-akhlak mulia, masalah, bahkan kumpulan ibadah-ibadah tidak terlepas dari masalah. Kemaslahatan tidak akan ada kecuali dengan keberadaan syari'at. Karena syari'at memberikan masalah bagi manusia, sebagaimana medis memberikan masalah bagi badan, sehingga medis disandarkan untuk kesehatan badan dan syari'at untuk kesehatan jiwa. Dan ini adalah gambaran dari masalah. Secara umum, pembahasan masalah telah diterapkan syari'at dengan takaran tertentu dan batasan tertentu yaitu yang betul-betul masuk dalam lingkup masalah menurut syari', karena syari'at berdiri tegak untuk menjaga dan perhatian terhadap masalah (Muhammad Ausyarif Buluz, 2012).

Secara etimologi mashlahah adalah kata tunggal dari kata *al-Mashalih* yang berarti manfaat, setiap yang mempunyai manfaat, baik itu dengan cara mendapatkan, mengambil atau menghasilkan manfaat, menerima faedah atau kelezatan, mencegah atau membersihkan, seperti menjauhkan bahaya dan sesuatu yang mendatangkan penyakit. Semua ini layak dinamakan masalah (Muhammad Sa'id Ramadhan al-Bu>thi, 1973)

Manfaat yang dimaksud Allah SWT sebagai *syari'* untuk hambaNya, dalam rangka menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga keturunan dan

menjaga harta. Karena manfaat adalah kelezatan atau apa-apa yang menjadi wasilah kepadanya (Muhammad Sa'id Ramadhan al-Bu>thi, 1973). Secara terminologi, banyak definisi mashlahah yang disampaikan para ulama dalam kitab-kitab mereka. Di antaranya adalah:

Pertama, mengambil manfaat dan menolak mudharat, hakikat masalah dalam hal ini bersesuaian dengan *Maqasid al-Syar'* yaitu mengambil manfaat dan menolak bahaya, mencakup manfaat yang berbentuk materi atau maknawi, di dunia dan di akhirat, untuk sekelompok manusia ataupun untuk setiap individu manusia, akal mengetahuinya dengan mengikuti hukum-hukum syari'at (Abdurrahman bin Abdul Aziz al-Jafn, 1438H).

Kedua, masalah-masalah yang sesuai dengan *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyah*, tidak ada dasar khusus yang membuktikan penetapannya dan penafiannya, jika ada dasar khusus yang menetapkannya, maka ia masuk dalam kategori qiyas secara umum, jika ada dasar khusus yang menafikannya, itu adalah kebatilan, karena menjadikannya sebagai dasar hukum adalah menegakkan dan membangun *Maqasid Syari'ah* (Muhammad Abu Zahra)

Ketiga, Imam Ghazali : yang dimaksud al-Maslahah adalah, menjaga maksud dan tujuan dari *Syari'* Allah SWT. Maksud *Syari'* tersebut tercakup dalam penjagaan 5 hal penting dalam syari'at : menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta (Abu Hamid al-Ghazali, 1995).

Keempat, menurut ulama Ushul *al-Mursalah* adalah : masalah yang belum disyari'atkan Syari' Allah satu hukum untuk mewujudkannya, dan belum ada dalil syar'i dalam penetapannya dan peniadaanya. Dinamakan *mursalah (Muthlaqah)* karena ia tidak terikat dengan dalil syar'i yang menganggapnya dan menafikannya. Seperti : menjadikan penjara sebagai hukuman yang ditetapkan para sahabat, membiar tanah di dalam daerah yang ditaklukan muslim menjadi hak pemiliknya dan menetapkan pajak untuk tanah tersebut dan jenis-jenis

masalah lainnya. Ini semua dilakukan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Para ulama juga menamakan dengan *al-Mumasib al-Mu'tabar* (masalah yang diakui syari'at), baik itu yang bersesuaian dengan atsar atau bersesuaian dengan kelayakan. Karena pensyari'atan hukum berdiri di atasnya untuk mewujudkan kemaslahatan (Abdul Wahab Khallaf, 1946)

Pembagian Al-Mashlahah

Imam Abu Hamid al-Ghazali membagi masalah dari segi pernyataan atau bukti syari'at menjadi tiga bagian, yaitu:

Pertama, masalah yang dianggap dengan pengakuan syari'at, menjadi hujjah, dan hasilnya kembali kepada qiyas atau analogi, hukumnya diambil dari nash yang rasional atau logis dan ijma'. Seperti penetapan pengharaman sesuatu yang memabukkan, minuman atau makanan, diharamkan dianalogikan kepada khamar, pengharaman ini ditetapkan untuk menjaga akal yang merupakan sebab dari taklif.

Kedua, masalah yang bathil dengan pengakuan syari'at, seperti perkataan sebagian ulama' yang membolehkan terhadap para penguasa (raja-raja) yang melakukan jima' di siang Ramadhan untuk langsung melakukan puasa 2 bulan berturut-turut, karena mereka tidak memerintahkan rentetan awal dari kifarah yaitu pembebasan budak atau hamba sahaya, dengan alasan jika diarahkan untuk kifarah pertama (memerdekakan budak), mudah bagi penguasa untuk melaksanakan hal tersebut, dan ini kemudahan bagi mereka, dan beranggapan masalah dalam pengwajibkan kifarah kedua untuk mencegah terjadinya jima' di siang Ramadhan. Ini adalah kebathilan karena masalah bertentangan dengan nash al-Qur'an yang sharih, dan menyebabkan hilangnya kehormatan fatwa ulama pada diri penguasa, penyebab terjadinya perubahan seluruh batasan-batasan syari'at dan nash-nashnya karena keadaan ini, serta keluarnya anggapan pelencengan terhadap fatwa.

Ketiga, masalah yang tidak ada pengakuan syari'at dengan nash tertentu

terhadap pembatalan dan penganggapannya. Dan ini tentunya ada pertimbangan dalam pembahasannya. Abdurrahman bin Abdul Aziz al-Jafn mengutip pendapat al-Syankithi ini yang dinamakan dengan *al-Mashlahah al-Mursalah*, karena tidak ada dalil khusus yang menyatakan penetapannya dan penafiannya (Lihat, Abu Hamid al-Ghazali, 1995, Nu'man Jugaim, 2017).

Untuk masalah mursalah para ulama berpendapat bisa dijadikan hujjah atau alasan kuat dalam bersyari'at dengan catatan sebagai berikut: 1) Masalah mursalah di dalamnya mencakup *Dharuriyat al-Khams* atau lima hal penting bagi kehidupan manusia, yang dipastikan mendatangkan manfaat di dalamnya; 2) Masalah mursalah bersifat umum, manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh manusia; 3) Masalah mursalah bersesuaian dengan maksud-maksud syari'ah, dan tidak aneh. Masalah mursalah bersifat qath'i tidak dipertentangkan atau zhan lebih dominan mengarah kepadanya (Abdul Karim bin Ali bin Muhammad al-Namlah, 2000).

Dari segi urgensinya masalah terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

Petama, Al-Dharuriyat, yaitu kemaslahatan yang diperlukan untuk mewujudkan kepentingan dunia dan akhirat, dan untuk menjaga kelangsungan maqasid syari'at, karena jika hilang hal tersebut atau sebagiannya, mengakibatkan terjadinya kerusakan dan cela pada kehidupan. Untuk menjaga *al-Dharuriyat* tersebut, maka syari'atkan penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Sebagai contoh penjagaan terhadap hal tersebut, Allah syari'atkan penjagaan terhadap agama ; membunuh orang kafir yang menyesatkan orang lain, membunuh orang murtad yang mengajak orang kepada kemurtadan dan pensyari'atan jihad. Allah syari'atkan penjagaan terhadap jiwa ; penegakkan hukuman qishas, hukuman diyat, pengwajibkan makan dan minum bagi seorang muslim ketika berpuasa di saat dalam keadaan yang betul-betul darurat. Allah syari'atkan penjagaan terhadap akal ; penetapan hukum peminum

khamar dan mengkonsumsi narkoba. Allah syari'atkan penjagaan terhadap keturunan dan kehormatan ; penetapan hukuman perbuatan zina. Allah syari'atkan penjagaan terhadap harta benda ; penetapan hukuman potong tangan bagi yang mencuri.

Kedua, Al-Hajiyat, yaitu kemaslahatan-kemaslahatan, dan perbuatan-perbuatan serta sikap-sikap yang tidak mempengaruhi kehidupan dan kelangsung kehidupan tersebut, kehidupan akan berjalan terus tanpanya tetapi meninggal rasa sempit, susah dan beban bagi hamba Allah SWT, seperti melakukan qashar sholat bagi yang melakukan perjalanan dan lain sebagainya.

Ketiga, Al-Tahsiniyat dan al-Tazyiniyat, yaitu kemaslahatan-kemaslahatan, dan perbuatan-perbuatan serta sikap-sikap yang tidak mempengaruhi kehidupan, tidak terjadi kesenjangan dan kerusakan dalam hidup, kehidupan terwujud tanpanya dan tanpa ada susah dan kesenjangan, yaitu hal-hal yang sifatnya pelengkap dalam kehidupan, dalam hal memperindah atau memperbagus. Seperti adab dalam makan dan minum, serta larangan untuk menjual air, rerumputan dan sebagainya.

Di samping pembagian ini, para ulama juga membagi masalah kepada masalah yang di akui syari' dan masalah yang tidak diperakui syari', serta masalah mursalah atau masalah yang sifatnya lepas tidak terikat (Abdul Karim bin Ali bin Muhammad al-Namlah, 2000).

Tathbiq Al-Mashlahah Dalam Bab Munakahat

Tidak dijadikannya masalah dasar atau dalil dalam bersyari'at, akan banyak kejadian yang kosong dari hukum-hukum, kemudian syari'at akan sempit dari sifat yang mendatangkan manfaat atau kemaslahatan bagi manusia, serta syari'at tidak akan layak untuk menghadapi perbedaan yang terjadi di tengah masyarakat, dan ini bertentangan dengan kaidah syar'iyah yang berbunyi :

إِنَّ الْإِسْلَامَ صَالِحٌ لِكُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ .

“*Sesungguhnya agama Islam layak dan cocok untuk setiap masa dan tempat.*”

Berdasarkan hal di atas Imam Ibn Daqiq al-Id menjadikan masalah dasar dalam ijtihadnya sebagaimana yang beliau katakan dalam kitabnya *Ihkam al-Abkam Syarh Umdah al-Abkam*. Ada beberapa contoh penerapan masalah yang dilakukan Ibn Daqiq, di antaranya :

Pertama, Imam Ibn Daqiq juga mengatakan tentang hadits Rasulullah SAW yang menyebutkan nama seorang sahabat ketika Fatimah binti Qais bertanya tentang sosok tersebut kepada Rasulullah SAW, Dan Nabi SAW menjawab dengan menyebutkan nama sahabat tersebut. Imam Ibn Daqiq al-Id mengatakan bahwa ini bukan termasuk ghibah atau menceritakan kejelekan yang ada pada diri seseorang, sebagaimana potongan lafaz dari hadits rasulullah SAW :

أَمَّا أَبُو جَهْمٍ، فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ.

“*Sedangkan Abu Jaham, ia tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya.*”

Abu Jaham orang yang ringan tangan atau suka memukul wanita jika terjadi hal-hal yang tidak ia kehendaki. Berita ini secara zahirnya adalah ghibah, karena di dalamnya ada sifat buruk seseorang yang dipaparkan terhadap orang lain, tapi Imam Ibn Daqiq menganggap ini diperbolehkan oleh syari'at, karena ada masalah di dalamnya bagi seorang Fatimah binti Qais yang sudah dipinang oleh Abu Jaham dan Mu'awiyah bin Abi Sofyan sehingga ia mengetahui sifat dan keadaan calon suami yang akan menikahnya (Ibn Daqiq, 2018).

Kedua, pelarangan *Nikah al-Syighar*:

عَنْ ابْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَمَى عَنِ الشِّعَارِ . وَالشِّعَارُ : أَنَّ يُزَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوَّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ .

Artinya :”Dari Abdullah bin Umar Radhiyalahu ‘Anhu : Bahwasannya rasulullah SAW melarang nikah Syighar. Syighar adalah seseorang menikahkan anak perempuannya kepada orang lain dengan syarat orang lain tersebut menikahkan anak perempuannya kepadanya, tanpa ada mahar di antara keduanya”(Ibn Daqiq, 2018).

Imam Ibn Daqiq mengatakan bahwa hadits ini secara jelas menerangkan tentang pelarangan melakukan Nikah *Syighar*. Para ulama telah bersepakat terhadap pelarangan melakukan Nikah *Syighar*, kendatipun mereka mempunyai perbedaan pendapat jika hal itu terjadi, apakah merusak akad atau tidak. Selanjutnya Imam Ibn Daqiq memaparkan gambaran yang sempurna dari Nikah *Syighar* tersebut dengan mengatakan :

وَصُورَةُ الشَّعَارِ الْكَامِلَةِ: أَنْ يَقُولَ: رَوَّجْتُكَ ابْنَتِي
عَلَى أَنْ تُرَوِّجَنِي ابْنَتَكَ وَبُضْعُ كُلِّ مِنْهُمَا صِدَاقٌ
وَمَهْمَا انْعَقَدَ لِي نِكَاحٌ ابْنَتِكَ انْعَقَدَ لَكَ، الْأُخْرَى
نِكَاحٌ ابْنَتِي.

“Gambaran Nikah *Syighar* yang sempurna adalah : seseorang mengatakan kepada orang lain : ‘Aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku, dengan syarat engkau menikahkanku dengan anak perempuannya. Maka yang menjadi mahar kedua belah pihak adalah kemaluan masing-masing anak perempuan mereka, dan sebagaimana telah terjadi pernikahanku dengan anakmu maka telah terjadi pula pernikahanmu dengan anakku” (Ibn Daqiq, 2018).

Kemudian Imam Ibn Daqiq menggali sisi-sisi kerusakan yang menimbulkan pelarangan terhadap praktek Nikah *Syighar*, yaitu: 1) Ada unsur penggantungan akad atau *Ta’liq al-‘Aqd*, yaitu syarat timbal-balik yang telah digambarkan, jika tidak terpenuhi maka pernikahan tidak akan terjadi; 2) Menjadikan kemaluan masing-masing anak perempuan yang melakukan akad, sebagai mahar terhadap pernikahan mereka satu sama lainnya, dalam hal ini Imam Ibn Daqiq menamkannya dengan istilah *al-Tasyrik fi al-Budh*; dan 3) Pensyaratan peniadaan maskawin atau mahar dalam pernikahan atau *Isybirat’Adam al-Shadaq*, menurut pendapat Imam Malik hal ini merusak. Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik RA :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ نَفَرًا مِنْ
أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَأَلُوا أَرْوَاحَ
النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ عَمَلِهِ فِي السِّرِّ

فَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَا أَنْزَوْجِ النِّسَاءِ, وَقَالَ بَعْضُهُمْ :
لَا أَكُلُ اللَّحْمِ, وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ.
فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَحَمِدَ اللَّهَ
وَأَثَى عَلَيْهِ, فَقَالَ : « مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا؟
لِكَيْ أُصَلِّيَ وَأَنَامُ, وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ, وَأَنْزَوْجِ النِّسَاءِ,
فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي ».

Artinya :”Dari Anas bin Malik RA : bahwasannya sekelompok sahabat nabi SAW bertanya kepada istri-istri nabi SAW tentang peribah amalan nabi SAW yang tersembunyi di rumah beliau. Maka sebagian mereka berkata : aku tidak akan menikahi wanita, sebagian yang lain mengatakan : aku tidak akan memakan daging, sebagian lagi mengatakan : aku tidak akan tidur di atas kasur. Maka hal ini sampai kepada nabi SAW, kemudian Rasulullah memuji Allah SWT dan menyanjungNya, lalu beliau bersabda : “Ada apa dengan kaum ini mengatakan begini dan begitu? Padahal aku melakukan sholat, aku tidur, dan aku berpuasa dan terkadang tidak, dan aku menikahi wanita. Maka barang siapa membenci sunnahku bukan dari golonganku” (Ibn Daqiq, 2018).

Ibnu Daqiq al-Id mengatakan bahwa, zahir dari hadits ini adalah pengutamaan menikah dari pada pengutamaan menyibukkan diri dengan ibadah-ibadah sunnah tanpa menikah. Pendapat ini beliau kedepankan menyesuaikan dengan rahasia Allah atau kemaslahatan yang beliau gali dari kewajiban tersebut. Atau berijtihad sesuai dengan keinginan yang dimaksud oleh syari’ Allah SWT, yaitu mewujudkan berbagai manfaat atau kemaslahatan bagi manusia, walaupun manusia tidak mengetahui hakikat dan berapa banyak maslahat yang akan kembali kepada mereka. Tapi Allah SWT sebagai syari’ atau pembuat syari’at Maha Mengetahui terhadap apa yang Dia tetapkan, untuk mewujudkan tujuan yang dikehendaki.

Selanjutnya hadits Rasul SAW yang diriwayatkan Anas bin Malik RA, menggambarkan menikah adalah sunnah Rasul SAW yang harus ditauladani dan larangan terlalu ghulu karena tasyabbuh terhadap apa yang dilakukan para rahib atau

pendeta dengan meninggalkan menikah. Ibnu Daqiq menjadikan masalah sebagai dasar atau ushul dalam menggali hukum syari'at sebagaimana pada keterangan di atas, Allah SWT sebagai pembuat dan menetapkan syari'at lebih mengetahui terhadap masalah yang akan dihasilkan dari perintahnya. Salah satu kemaslahatan yang beliau gali berasal dari kaidah fikih dikonklusi dari potongan hadits Rasul SAW:

فَإِنَّهُ أَعْصُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

'Sesungguhnya nikah lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan, dan barang siapa belum mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa menjadi perisai baginya'

Kaidah fikih yang dikonklusi :

إِنَّ وَقُوعَ الْفِعْلِ مَعَ ضَعْفِ الدَّاعِي إِلَى وَقُوعِهِ،
أَنْدَرُ مِنْ وَقُوعِهِ مَعَ وُجُودِ الدَّاعِي.

"Sesungguhnya Terjadinya perbuatan dengan pemicu yang lemah terhadap perbuatan tersebut, lebih jarang terjadi dari pada terjadinya perbuatan yang diikuti dengan keberadaan pemicu" (Ibn Daqiq, 2018)

Ibnu Daqiq al-'Id berusaha menyesuaikan ijtihad beliau ini dengan maksud Allah SWT dalam pensyari'atan yaitu mewujudkan masalah bagi manusia. Menurut peneliti pendapat beliau ini dipengaruhi oleh keadaan masyarakat saat itu. Yaitu lemahnya kesadaran untuk menjalankan syari'at Allah SWT, ditambah dengan kemaksiatan yang berkembang ditengah masyarakat sampai pada tingkatan penguasa. Beliau ingin menghidupkan kembali ruh ibadah kepada Allah SWT dan mengurangi kemaksiatan dengan cara memberikan pencerahan tentang hakikat menikah. Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتَيْهَا،
وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتَيْهَا.

Artinya : "Dari Abu Hurairata Radhiyallahu 'Anh berkata : Rasulullah SAW bersabda :

"janganlah seseorang mengumpulkan (memadu) seorang wanita dengan bibi dari pihak ayahnya, dan seorang wanita dengan bibi dari pihak ibunya." (Ibn Daqiq, 2018)

Pendapat Jumhur ulama yang menyatakan bahwa hadits ini adalah dalil atau dasar pengharaman terhadap mengumpulkan (*al-Jam'u*) dua orang wanita yang mempunyai hubungan keluarga untuk dinikahi dalam satu waktu. Walaupun ada ayat al-Qur'an yang bersifat umum yang bermakna pembolehan, yaitu firman Allah SWT, Q.S. An-Nisa' ayat 24 :

وَأَحَلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ.

Artinya : "Dan dihalalkan bagimu selain perempuan-perempuan yang demikian itu" (Kementrian Agama RI, 2005).

Imam al-Sa'di dalam tafsiran ayat ini menyatakan penghalalan untuk menikahi semua perempuan selain yang telah disebutkan di dalam Q.S. An-Nisa' ayat 23, karena haram terbatas sedangkan halal tidak ada batasan dan ini bentuk kasih sayang Allah SWT terhadap hambanya (Abdurrahman bin Nashir bin Abdullah As-Sa'di, 2000). Walaupun ayat ini secara zahirnya bermakna umum, namun para ulama mentakhshishnya (mengkhususkan) dengan hadits Abu Hurairah di atas (Ibn Daqiq, 2018)

Dalam pembahasan hadits ini Ibnu Daqiq al-'Id lebih menjelaskan dengan rinci pelarangan yang terkandung dalam hadits tersebut, beliau berpendapat bahwa zahir dari lafaz hadits di atas mengandung makna menyamakan pelarangan, yaitu mengumpulkan dua wanita yang mempunyai hubungan keluarga secara bersamaan dalam satu waktu untuk dinikahi sama dengan mengumpulkan dua wanita dengan cara berurutan. Dengan gambaran menikahi satu wanita, kemudian dengan rentang waktu, menikahi wanita yang ada hubungan keluarga dengan wanita pertama. Hanya saja yang membedakan kedua pola tersebut adalah, pola pertama akad nikah yang dilakukan kepada kedua wanita tersebut secara bersamaan adalah bathil dan tidak sah, karena sesuai dengan pelarangan yang tertera di dalam lafaz hadits. Sedangkan pola kedua yaitu melakukan

akad secara berurutan atau dengan akad nikah yang terpisah. Maka akad pertama dianggap sah sedangkan akad kedua dianggap tidak sah, karena hal ini secara langsung sudah masuk dalam lafaz pelarangan dalam hadits yaitu mengumpulkan dua wanita yang mempunyai hubungan keluarga untuk dinikahi. (Ibn Daqiq, 2018: 450) Ibnu Daqiq al-'Id menguatkan pendapat beliau tersebut dengan lafaz hadits Rasulullah SAW :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تُنكَحُ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى وَلَا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى.

Artinya: "Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "Tidak boleh menikahi yang lebih kecil umurnya kemudian menikahi yang besar, dan tidak boleh menikahi yang besar umurnya kemudian menikahi yang kecil" (Lihat, Ahmad bin Hambal, tt: 426, Abu Daud, tt: 224, Imam At-Tirmizi, tt: 438)

Ibnu Daqiq al-'Id berpendapat bahwa hadits ini menjadi dalil yang jelas dan *sharih* terhadap pengharaman mengumpulkan dua wanita yang mempunyai hubungan keluarga untuk dinikahi secara berurutan. Ijtihad beliau ini disertai dengan tinjauan *Qashd al-Syari'* yang beliau konklusikan dari ketetapan pengharaman hal tersebut. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa *Qashd al-Syari'* dari setiap hukum yang ditetapkan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan atau manfaat terhadap manusia dan untuk mengangkat serta mencegah kemudharatan dan kerusakan.

Adapun *Qashd al-Syari'* yang beliau gali dari pelarangan tersebut adalah mencegah timbulnya mudlarat berupa sifat saling membenci satu sama lain, saling menjauh, sampai pada tahap pemutusan silaturrahim antara orang yang bersangkutan (Ibn Daqiq, 2018). Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Sahl bin Sa'ad al-Sa'idi, ia berkata :

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ :

إِنِّي وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ، فَقَامَتْ طَوِيلًا، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصَدِّقُهَا ؟ فَقَالَ : مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هَذَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِزَارَكَ جَلَسَتْ وَلَا إِزَارَ لَكَ، فَالْتَمَسَ شَيْئًا، فَقَالَ : مَا أَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ : اِلْتَمَسَ وَلَوْ حَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ، فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : زَوِّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.

Artinya: "Dari Sahl bin Sa'ad al-Sa'idi RA berkata: "Bahwasanya Rasulullah SAW pernah didatangi seorang wanita, lalu wanita itu berkata: "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku menyerahkan diriku untukmu", wanita tersebut berdiri sangat lama, lalu seorang laki-laki berkata: "wahai Rasulullah, nikahkanlah aku dengannya jika engkau tidak berhasrat kepadanya", kemudian Rasulullah berkata kepada laki-laki tersebut: "apakah engkau mempunyai sesuatu untuk dijadikan mahar kepadanya?, laki-laki itu menjawab: "aku tidak punya apa-apa kecuali sarung yang saya pakai ini", dan Rasulullah berkata: "jika sarung tersebut engkau jadikan mahar kepadanya, maka engkau tidak punya sarung lagi, karena itu carilah sesuatu. Lalu ia berkata: "aku tidak menemukan apa-apa". Rasulullah SAW berkata: "carilah sesuatu walaupun cicin dari besi". Maka laki-laki itu mencari, dan tidak menemukan apa-apa. Maka Rasulullah SAW bersabda: "apakah engkau mempunyai hafalan dari ayat-ayat al-Qur'an?", laki-laki itu menjawab: "iya aku punya." lalu Rasulullah SAW bersabda: "sekarang aku nikahkan engkau dengannya, maharnya adalah ayat al-Qur'an yang ada padamu (Ibn Daqiq, 2018).

Menurut Ibnu Daqiq al-'Id bahwa hadits di atas terdapat dalil yang menunjukkan pembolehan seorang wanita mempersembahkan dirinya kepada laki-laki untuk dinikahi dengan tujuan

mengharapkan keberkahan dari Allah SWT, dan pembolehan menikah dengan mahar pengajaran al-Qur'an terhadap wanita yang ia nikahi, serta ada ketetapan syari'at terhadap kewajiban mahar dalam pernikahan (Ibn Daqiq, 2018). Selanjutnya Ibnu Daqiq al-'Id memaparkan perbedaan pendapat para ulama (Ibn Daqiq, 2018) dalam menjadikan potongan kalimat dari hadits tersebut sebagai landasan hukum dalam ijihad mereka, yaitu :

الْتَمِسْ وَلَوْ حَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ.

Artinya : "Carilah sesuatu walaupun cicin dari besi".

Pendapat pertama, yaitu pendapat mazhab Syafi'i dan yang lainnya mengatakan, hukum pembolehan memberikan mahar dalam takaran sedikit ataupun banyak. Sebagaimana yang di katakan Dr. Wahbah Zuhaili menukil pendapat para ulama mazhab Syafi'i :

لَا حُدَّ لِأَقَلِّ الْمَهْرِ، وَلَا تَتَقَدَّرُ صِحَّةُ الصَّدَاقِ بِشَيْءٍ، فَصَحَّ كَوْنُ الْمَهْرِ مَالًا قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا، وَضَابِطُهُ : كُلُّ مَا صَحَّ كَوْنُهُ مَبِيعًا أَوْ لَهُ قِيَمَةٌ صَحَّ كَوْنُهُ صَدَاقًا، وَمَالًا فَلَا.

"Tidak ada batasan minimal mahar, sabnya mahar tidak bisa ditentukan dengan sesuatu, maka mahar dianggap dalam bentuk harta yang sedikit atau harta yang banyak, dan Dah>bitnya adalah : setiap yang sah diperjual belikan atau yang mempunyai nilai (harga), sah menjadi mahar, maka jika tidak demikian tidak sah"(Wahbah Zuhaili,1997).

Pendapat kedua, yaitu mazhab Imam Malik mengatakan bahwa ukuran mahar yang terendah adalah 1/4 dinar, atau sama dengan 3 dirham (Wahbah Zuhaili, 1997). Pendapat ketiga, yaitu Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa, ukuran minimal dari mahar adalah 10 dirham. Bahkan sebagian dari ulama Hanafiyah mengatakan minimal ukuran mahar adalah 5 dirham. Ibnu Daqiq al-'Id berijihad yaitu, bahwa potongan kalimat Rasulullah SAW di atas bukan dalil atau dasar dalam penentuan takaran sedikit atau banyaknya mahar, tapi ini adalah dalil bahwa penyebutan bentuk mahar dalam akad nikah adalah sesuatu yang mustahab

(dicintai) di padangan syari'at. Ini dilakukan supaya akad nikah tidak kosong dari penyebutan mahar. Karena disebutkan atau tidak disebutkannya mahar dalam akad, akan memicu terjadinya pertentangan jika tidak ditetapkan, mendatangkan manfaat bagi perempuan jika disebutkan. Maka ketika terjadi perceraian atau talak sebelum jima', perempuan mempunyai hak atas setengah mahar yang sudah disebutkan (Ibn Daqiq, 2018). Ibnu Daqiq berijihad bahwa lafaz tersebut bukan menunjukkan takaran mahar, tapi agar akad nikah tidak kosong dari penyebutan mahar karena mahar bisa menimbulkan pertentangan jika tidak disebutkan dan menimbulkan kezaliman dari satu pihak. Dan mahar juga bermanfaat bagi wanita yang dinikahi jika terjadi perceraian.

Peneliti melihat pendapat Ibnu Daqiq dipengaruhi oleh keadaan sosial dan ekonomi masyarakat Mesir saat itu, ditambah kemaksiatan yang terjadi. Beliau tidak ingin masalah mahar menjadi penghalang dalam pernikahan, maka dalam ijtidahnya tidak menyinggung takaran mahar. Di samping itu, beliau berusaha menyesuaikan maksud syari' Allah SWT dengan keadaan masyarakat saat itu. Karena dalam satu kaidah dikatakan *Inna al-Islam Shalih likulli Makan wa Zaman*, agama Islam cocok untuk setiap tempat dan zaman. Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar RA :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَعَيَّنَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ : لِيُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يُمْسِكُهَا حَتَّى تَطْهَرُ، ثُمَّ تَحِيضُ فَتَطْهَرُ، فَإِنْ بَدَأَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يُمْسِكَهَا، فَبَلَكَ الْعِدَّةُ، كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ.

Artinya : "Dari Abdullah bin Umar, Allah meridhoi mereka berdua, bahwa Abdullah bin Umar memberitabukan kepada ayahnya Umar bin Khatbab, bahwasannya ia telah menceraikan istrinya dalam keadaan haid, maka Umar

menyampaikan hal tersebut kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW marah akan hal tersebut, beliau berkata kepada Umar : Perintahkan Abdullah agar merujuk istrinya, kemudian menahan sampai masa suci, lalu masa haid dan suci lagi, jika ia ingin menceraikan istrinya, maka ceraikanlah ia dalam keadaan suci dari haid sebelum ia menyentuhnya (jima'), itu adalah masa iddahnya sebagaimana yang telah Allah perintahkan”(H.R Bukhari) (Ibn Daqiq, 2018).

Menurut Ibnu Daqiq hadits ini menjadi dalil dan dasar atas pelarangan (pengharaman) menceraikan istri dalam keadaan haid. Sebagaimana yang zahir di dalam hadits, bahwa Rasulullah SAW marah ketika mendengar dari Umar bin Khathab bahwa Abdullah menceraikan istrinya dalam keadaan haid, maka Rasulullah SAW perintahkan supaya Abdullah bin Umar merujuk istrinya kembali. Kemarahan Rasulullah SAW di sini mengandung dua kemungkinan, yaitu kemungkinan pertama, dikarenakan makna pelarangan pada hadits ini memang zahir adanya, maka ketetapan keadaan tersebut bermakna perintah. Adapun kemungkinan kedua adalah bermakna perintah untuk memusyawarahkan dahulu hal tersebut kepada Rasulullah SAW sebelum membuat keputusan (Ibn Daqiq, 2018).

Kemudian Ibnu Daqiq menyebutkan beberapa pendapat ulama (Ibn Daqiq, 2018) terkait perintah Rasulullah dalam potongan kalimat hadits yang berlafazkan:

ثُمَّ قَالَ : لِيُرْجِعَهَا

“Perintahkan Abdullah agar merujuk istrinya.”

Imam syafi'i berpendapat bahwa bentuk kata kerja perintah pada kalimat hadits di atas bukan dalil perintah yang harus dilakukan, tapi kalimat ini lebih bermakna kepada *al-Istibbab* atau merupakan sesuatu yang disukai jika dilakukan. Imam Malik berpendapat bahwa bentuk kalimat perintah tersebut adalah mutlak bentuk kalimat perintah yang bermakna kepada kewajiban untuk ditunaikan oleh siapa saja yang melakukannya. Bahkan suami bisa dipaksa untuk merujuk istrinya kembali kepada kehidupannya jika hal tersebut ia lakukan.

Ibnu Daqiq al-'Id berpendapat bahwa, jika seseorang menceraikan istrinya pada haid pertama kemudian diperintahkan untuk merujuk istri, karena ada larangan untuk menceraikan istri pada masa tersebut, ini bukan berarti tujuan dari merujuk istri pada haid pertama supaya bisa menceraikan istri setelah suci dari haid kedua. Tetapi beliau mempunyai pandangan lain yaitu, jika suami menahan diri untuk tidak menceraikan istri pada haid pertama sampai ia suci dari haid tersebut, maka akan terjadi perubahan bagi kedua belah pihak. Dengan kata lain masa perubahan bagi keduanya menjadi panjang setelah suci dari haid pertama disertai dengan kemungkinan terjadinya interaksi dari kedua belah pihak sehingga memicu terjadinya jima'. Ditetapkannya pelarangan menceraikan istri pada haid pertama sampai ia suci, supaya bisa terjadi jima' dan kemungkinan berlanjut pada masa suci di haid selanjutnya. Dan ini terkadang menjadi penyebab langgengnya ikatan pernikahan dan tidak terjadinya talak (Ibn Daqiq, 2018).

Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar RA :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ
فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ أَنْ لَوْ وَجَدَ
أَخْدَانًا إِمْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟ إِنْ تَكَلَّمَ
تَكَلَّمَ بِأَمْرِ عَظِيمٍ. وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى مِثْلِ
ذَلِكَ. قَالَ فَسَكَتَ : النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
فَلَمْ يُجِبْهُ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَاهُ، فَقَالَ : إِنَّ
الَّذِي سَأَلْتِكَ عَنْهُ قَدْ ابْتُلِيتُ بِهِ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ
وَجَلَّ هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ فِي سُورَةِ النُّورِ (وَالَّذِينَ يَزْمُونَ
أَزْوَاجَهُمْ) فَتَلَاهُمْ عَلَيْهِ، وَوَعظُهُ وَذَكَرُهُ، وَأَخْبَرَهُ أَنَّ
عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ، فَقَالَ : لَا،
وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا. ثُمَّ دَعَاها،
فَوَعظَهَا، وَأَخْبَرَهَا أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ
عَذَابِ الْآخِرَةِ. قَالَتْ : لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنَّهُ

لَكَاذِبٌ، فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ، فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وَالْحَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ثُمَّ تَنَّى بِالْمَرْأَةِ، فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، وَالْحَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ، ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا. ثُمَّ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ ثَلَاثًا.

Artinya: "Dari Abdullah bin Umar RA berkata: "Bahwasannya fulan bin fulan bertanya: "wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu jika salah seorang di antara kami mendapati istrinya melakukan perbuatan keji (fabisyah), apa yang harus ia lakukan? Jika ia katakan, maka ia telah mengatakan sesuatu yang besar, dan jika ia diam berarti ia diam menutupi masalah besar yang sama". Nabi hanya diam tidak menjawab. Tidak beberapa lama setelah itu, ia datang lagi kepada Rasulullah dan berkata: "sesungguhnya hal yang aku tanyakan kepadamu itu adalah masalah yang sedang menimpa diriku, maka Allah SWT turunkan ayat-ayat dari surah An-Nur: (Dan orang-orang yang menuduh istri-istri mereka berzina), Rasulullah bacakan ayat tersebut kepada orang itu sambil menasehati dan mengingatkan serta memberitahu bahwa siksaan dunia itu lebih ringan dari siksaan akhirat. Orang tersebut menjawab: "tidak demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak berdusta kepada istriku. Lalu Rasulullah SAW memanggil istrinya dan menasehatinya, mengingatkannya dan memberitahunya bahwa siksaan dunia itu lebih ringan dari siksaan akhirat. Wanita itu menjawab: "tidak, demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, sungguh ialah yang berdusta. Kemudian Rasulullah memulai dari pihak suami agar bersumpah empat kali demi Allah bahwa ia adalah termasuk orang-orang yang benar, sedangkan sumpah yang kelima menyatakan bahwa laknat Allah atasnya jika ia termasuk orang-orang yang berdusta. Kemudian Rasulullah lanjutkan dengan istri, ia juga bersumpah empat kali demi Allah bahwa suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta. Dan sumpah kelima menyatakan bahwa murka Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang

benar. Kemudian Rasulullah SAW memisalkan keduanya, kemudian beliau berkata: "sesungguhnya Allah mengetahui bahwasannya salah satu kalian berdusta, apakah dari kalian mau bertobat? Ini Rasulullah ucapkan sebanyak tiga kali" (Ibn Daqiq, 2018).

Ibnu Daqiq al-'Id mengatakan, hadits di atas adalah dalil yang menunjukkan bahwa pertanyaan seseorang laki-laki tersebut kepada nabi Muhammad SAW adalah penyebab turunnya surah An-Nur ayat 6-9. Adapun bacaan Rasulullah SAW ayat tersebut terhadap laki-laki yang bertanya adalah untuk menjelaskan muatan hukum yang terdapat dalam surat tersebut dan pengamalan terhadap ayat serta nasehat nabi untuk dirinya.

Ibnu Daqiq al-'Id menyebut hukum melafazkan kata *Ghadhab* (murka) ketika sumpah pada *Li'an* sebagaimana yang dilakukan sang istri. Beliau berpendapat bahwa zahir lafaz hadits dan al-Qur'an surat An-Nur ayat 6-9 sama-sama menyatakan keharusan untuk menetapkan lafaz sumpah dalam melakukan *Li'an*, dan lafaz yang ditentukan untuk bersumpah di dalam hadits sama dengan yang tertera di al-Qur'an. Begitu juga dengan aturan *Li'an* yang dimulai oleh suami kemudian istri. Dengan makna lain bahwa dalam melakukan *Li'an* suami menggunakan lafaz *La'nah* sedangkan istri menggunakan lafaz *Ghadhab*. Lafaz *Ghadhab* lebih dahsyat dari pada lafaz *La'nah*. Karena istri yang tertuduh sebagai pelaku maka lafaz *Ghadhab* dikhususkan dan tidak boleh diganti dengan lafaz lain.

Hikmah dari pengkhususan ini menurut Ibnu Daqiq al-'Id karena besarnya dosa dilakukan jika itu benar ia lakukan berupa menodai kehormatan hubungan pernikahan yang seharusnya hanya dilakukan bersama suaminya saja, dihadapkan kepada memberikan hak suami kepada orang yang bukan suaminya dan ini adalah permasalahan yang sangat besar dan menimbulkan (mafsadah) kerusakan dan kebobrokan yang banyak di antaranya: 1) timbul kesenjangan dalam mahram jika melahirkan anak perempuan bukan dari benih suaminya; 2) penetapan kewalian bagi

perempuan yang lahir di luar akad atau anak hasil perzinaan; dan 3) terbentur kepada pemberian hak waris bagi anak.

Maka sudah sewajarnya lafaz Ghadhab dikhususkan kepada istri. Bahkan dikatakan jika diganti lafaz Ghadhab dengan La'nah bagi istri itu tidak cukup untuk menutupi dosa besar yang ia lakukan. Adapun jika lafaz La'nah pada suami diganti dengan lafaz Ghadlab, terjadi perbedaan pendapat, dalam hal ini Ibnu Daqiq al-'Id tidak menjelaskan perbedaan pendapat tersebut. yang beliau tekankan adalah lebih mengutamakan mengikuti nash, dan melakukan atau menegakkan hukum sesuai dengan zahir nash (Ibn Daqiq, 2018). Sebagaimana pada keterangan sebelumnya tentang hikmah pengsyari'atan *Li'an*, yaitu melindungi kehormatan suami dan istri, dan menjaga kemuliaan manusia. menunjukkan perhatian syari'at terhadap *Hifz al-'Irdl* atau menjaga kehormatan. Karena pentingnya penjagaan terhadap kehormatan tersebut, Syari'at khususkan *Li'an* sesuai dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan.

KESIMPULAN

Kendatipun jumbuh ulama sepakat bahwa masalah adalah Syari'at tetapi tidak semua ulama menjadikannya sebagai ushul mazhab mereka dalam berijtihad. Pada hakikatnya ada ushul-ushul lain yang intinya adalah perhatian terhadap masalah, seperti *Al-Istihsan*, *Sad al-Dz'arai'*, *Al-'Urf* dan *Istidlal*, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyah*. Namun perhatian para ulama terhadap *maslahah* tidak serta-merta penerapannya dilakukan secara mutlak karena ia termasuk dalam lingkup *al-Adillah al-Mukhtalaf 'Alaiha*. Sehingga Ahmad Raisuni memberi gambaran kapan sesuatu dianggap *maslahah* dan kapan tidak, kapan sesuatu itu dianggap *mafsadah* (kerusakan) dan kapan sebaliknya, kapan dianggap bermanfaat dan kapan dianggap mudharat, kapan dianggap sebagai hujjah yang kuat, atau yang dikuatkan atau dimenangkan, serta kapan dianggap masalah yang sebenarnya dan mu'tabar di mata syari'at dan kapan ia dianggap *al-Maslahah al-*

Maubumah dan harus ditinggalkan. Ini semua tidak terlepas dari keadaan yang terjadi saat itu dan standar prioritas yang harus dilakukan seorang mujtahid. Penulis melihat apa yang telah dilakukan Imam Ibn Daqiq al-'Id dalam bab Munakahat adalah gambaran yang bisa dijadikan salah satu standar dalam penerapan *maslahah*. Melihat dari biografi beliau dari segi kematangan ilmu, guru-guru, para murid yang lahir dari didikan beliau, serta yang tidak kalah pentingnya adalah sifat wara' dan zuhudnya menjadikan ijtihadnya yang berbasis *maslahah* serta sesuai dengan *Qasd al-Syari'* menjadikan hukum-hukum yang muncul ke permukaan sesuai dengan keadaan yang terjadi. Menurut penulis pendekatan *maslahah* dengan tanpa mengenyampingkan *Qasd al-Syari'* sangat relevan diterapkan terhadap *nawazil* yang membutuhkan kepastian hukum, khususnya dalam bab Munakahat.

REFERENSI

- 'Eid, Ibn Daqiq al. (2002). *Ihkam al-Abkam Syarb 'Umdah al-Abkam*, ditahqiq oleh Hasan Ahmad Isbar. cet-1. Libanon-Bairut : Dar Ibn Hazm
- 'Eid, Ibn Daqiq al. (2018). *Ihkam al-Abkam Syarb 'Umdah al-Abkam*. ditahqiq oleh Mustafa Syekh Mustafa dan Mudatsir Muhammad Sundus. Cet-2. Suria-Damaskus : Mu'asasah Risalah
- 'Uzairi, Muhammad Ramiz Abdul Fattah Mustafa al. (1990). *Taqiy al-Din Muhammad Bin Ali Ibnu Daqiq al-'Eid 'Asrub, Hayatub, 'Ulumub wa Atsarub fi al-Fiqh*, Cet-1, Jordan-Amman: Dar al-Basyir
- Atabiki, Jamaluddin Abu al-Mahasin Yusuf bin Taghri Bardi al. *al-Nujum al-Zabirah fi Muluk Misr wa al-Qabirah*. Mesir-Kairo: Dar al-kutub. Wazarah al-Tsaqafah wa Irsyad al-Qaumi al-Mu'assasah al-Misriyah al-'Amah. jld. 7
- Barut, Ahmad al-Raisuni, Muhammad Jamal. (2000). *al-Ijtihad al-Nash, al-Waqi', al-Maslahah*, cet-1. Damaskus: Dar al-Fikr

- Bukhari, Muhammad Shiddiq Hasan Khan al-Qannuji al. (2007). *al-Taj al-Mukalalu Min Jawahir matsir al-Thiraz al-Akhir wa al-Awal*. Cet-1. Qatar: Idarah al-Syu'un al-Islamiyah Daulah Qatar
- Buluz, Muhammad Ausyarif. (2012). *Tarbiyah Malakah al-Ijtihad min Khilaf Kitab Bidayah al-Mujtabid wa Kifayah al-Muktashid li Ibn Rusyd al-Hafid*. Jld. 1. Cet-1. Riyadh: Dar Kunuz Isybiliya li al-Nasyr wa Tauzi'
- Buthi, Muhammad Sa'id Ramadhan al. (1973). *Dhawabith al-Mashlahah fi Syari'ah al-Islamiyah*, Damaskus : *Mu'asasah al-Risalah*
- Departemen Agama RI. (2005). *Al-Qur'an dan Terjemabannya*, Bandung: P.T Syamil Cipta Media
- Ghazali, Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad al. (1995). *al-Mustashfa*, Bairut : Dar Shadir
- Jafn, Abdurrahman bin Abdul Aziz al. (1438). H. *al-Mashlahah wa Hujyatuba*, Al-Baridah
- Jugaim, Nu'man. (2017). *al-Mashlahah al-Mursalah: Dirasatan fi Nasy'ah al-Mushthalah wa Tathawur al-Mafhum*, *Jurnal al-Syari'ah wa al-Dirasat al-Islamiyah, Fashilah Ilmiyah Mubakamah, li Jami'ah al-Kuwait*, No. 108, Vol. 32
- Khallaf, Abdul Wahab. (1946). *Ushul al-Fiqh, wa Khulashah al-Tasyri' al-Islami*, Kairo : Dar al-Fikr al-'Arabi
- Namlah, Abdul Karim bin Ali bin Muhammad al. (2000). *al-Jami' li Masail Ushul al-Fiqh wa Tathbiquba 'ala al-Madzhan al-Rajih*, cet ke-1, Riyadh: *Dar al-Rusyd*
- Sa'di, Abdurrahman bin Nashir bin Abdullah As. (2000). *Taysir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Manan*, ditahqiq oleh Abdurrahman bin Ma'la al-Luwaihiq, cet ke-1, Muassasah al-Risalah: Maktabah Syamilah, jld. 1
- Sajastani, Abu Daud Sulaiman Bin al-Asy'ats al. *Sunan Abu Daud*, Jld. 3, Bairut: Dar al-Kutub al-'Arabi
- Silmi, Muhammad Bin Isa Abu Isa al-Tirmizdi al. *al-Jami' al-Shabih Sunan al-Tirmidzi*, Jld. 3, Bairut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi
- Syaibani, Ahmad Bin Hambal Abu Abdullah al. *Musnad al-Imam Ahmad Bin Hambal*. Jld. 4. Kairo: Muasasah Qarthoba
- Zahrah, Muhammad Abu. (1958). *Ushul al-Fiqh*, Kairo: *Dar al-Fikr al-'Arabi*
- Zuhaili, Wahbah. (1997). *al-Fiqh al-Islami wa Adilatub*. cet ke-4. Damaskus: Dar al-Fikr. Jld. 9.

